

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari penelitian terhadap status cakap hukum bagi ahli waris penyandang disabilitas mental, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh Putusan MK ialah mengubah norma Pasal 433 KUH Perdata dari wajib mutlak “harus” menjadi pilihan proporsional “dapat”. Perubahan ini secara fundamental menegaskan kembali teori kapasitas hukum universal bagi penyandang disabilitas, sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan UU Penyandang Disabilitas. Norma baru ini membuka peluang bagi penyandang disabilitas mental untuk tetap menyelenggarakan hak-hak keperdataan termasuk hak ahli waris melalui mekanisme dukungan pengambilan keputusan dan pengampuan terbatas, bukan pencabutan kecakapan hukum total.
2. Meskipun norma hukum sudah ideal, penerapannya di pengadilan tingkat pertama di pengadilan tingkat pertama (baik kasus pra Putusan MK di PN Surabaya maupun pasca Putusan MK di PN Jombang) menunjukkan ketidaksesuaian. Hakim cenderung mengabaikan semangat Putusan MK serta kewajiban penilaian kapasitas fungsional dan akomodasi yang layak (PP No. 39 Tahun

2020). Akibatnya, praktik pengadilan secara nyata masih menerapkan paradigma medis dan sistem *substituted decision-making* total dengan secara penuh berdasarkan Pasal 433 KUH Perdata, yang merupakan bentuk diskriminasi tidak langsung terhadap hak ahli waris penyandang disabilitas mental.

4.2 Saran

Sebagai upaya penegakan hukum terhadap norma-norma hukum yang baru dan untuk memastikan perlindungan hukum khususnya kepada penyandang disabilitas mental, disarankan :

1. Bagi Mahkamah Agung (MA) dan Badan Peradilan, agar segera menyusun dan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran (SEMA) yang mengatur pelaksanaan perkara pengampuan tindaklanjut dari Putusan MK dan mewujudkan amanat Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, UU Penyandang Disabilitas, dan PP Nomor 39 Tahun 2020. Peraturan ini mencakup hak keperdataan dari penyandang disabilitas, kewajiban penyediaan akomodasi yang layak, mengutamakan dukungan pengambilan keputusan dan memberikan pengampuan sesuai kebutuhan bukan mencabut kecakapan hukum total. Selain itu, meningkatkan kapasitas seluruh hakim melalui pelatihan dan sosialisasi, khususnya tingkat pertama untuk mengubah cara pandang hakim terhadap

disabilitas agar penetapan yang dibuat dapat mencerminkan perlindungan HAM pada penyandang disabilitas.

2. Bagi penegak hukum, agar menjalankan seluruh aturan hukum yang berlaku secara menyeluruh dan melakukan sosialisasi publik terutama keluarga penyandang disabilitas mengenai hak keperdataan yang dijamin oleh Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, UU Penyandang Disabilitas, PP Nomor 39 Tahun 2020 dan Putusan MK. Diharapkan dapat terciptanya keharmonisan dan saling menghormati tanpa adanya diskriminasi di dalam masyarakat. Lebih jauh untuk memastikan permohonan yang diajukan ke pengadilan dimasa mendatang tidak lagi meminta pencabutan hak secara total, melainkan permohonan dukungan yang layak, sehingga penyandang disabilitas mental tetap dapat haknya sebagai ahli waris dan diperlakukan secara adil.